



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
**ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan**

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

#### **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.2.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyajikan realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 senilai Rp231,94 miliar. Dari realisasi tersebut diantaranya senilai Rp2,69 miliar merupakan kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak dan senilai Rp2,75 miliar merupakan harga tidak wajar akibat proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak mematuhi ketentuan dalam penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa. Apabila Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam merencanakan dan melaksanakan pekerjaan infrastruktur jalan mempedomani ketentuan dalam penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang jasa serta melakukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan terpasang, maka Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 akan disajikan lebih rendah senilai Rp5,44 miliar.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.2.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyajikan saldo Investasi Permanen-Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 senilai Rp124,77 miliar. Dari saldo tersebut diantaranya senilai Rp48,32 miliar merupakan nilai penyertaan modal pada dua BUMD yaitu Perumda Penajam Benuo Taka Energi (PBTE) senilai Rp1,13 miliar dan Perumda Benuo Taka (BT) senilai Rp47,19 miliar. Penyajian saldo penyertaan modal pada Perumda PBTE Tahun 2022 senilai Rp1,13 miliar tersebut menggunakan saldo Tahun 2021 karena Perumda PBTE tidak menyusun laporan keuangan Tahun Buku 2022. Selain itu, Perumda PBTE tidak memiliki manajemen perusahaan yang lengkap dan tidak ada aktivitas selama Tahun 2022. Sedangkan penyajian saldo penyertaan modal pada Perumda BT Tahun 2022 senilai Rp47,19 miliar berdasarkan pada data laporan keuangan *unaudited*. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyajikan saldo penyertaan modal pada Perumda BT belum mempertimbangkan permasalahan penyalahgunaan dana Penyertaan Modal Pemda senilai Rp12,50 miliar yang menjadi kualifikasi tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang disusun oleh Perumda BT belum didukung dengan bukti audit yang cukup dan tepat tentang nilai tercatat atas Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Piutang Karyawan, Persediaan, Uang Muka, Investasi, Aset Tetap, Aset Lainnya, Utang Pajak, Utang Biaya, Utang Lain-lain, Pendapatan Usaha, serta Beban Umum dan Administrasi, sehingga penyajian atas akun-akun tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya. Selain itu, Laporan Laba Rugi yang disusun oleh Perumda BT belum menyajikan secara lengkap transaksi pendapatan dan beban selama Tahun 2022 serta belum memperhitungkan tunggakan PBB Sektor Pertambangan senilai Rp5,05 miliar. Atas belum terselesaikannya permasalahan penyalahgunaan dana penyertaan modal senilai Rp12,5 miliar, penyajian atas akun-akun yang tidak dapat diyakini kewajarannya, belum dilaporkannya pendapatan dan beban secara lengkap serta tunggakan PBB Sektor Pertambangan yang belum diperhitungkan akan berdampak terhadap penyajian saldo Investasi Permanen-Penyertaan Modal. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada

BUMD terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

#### **Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 16.b/LHP/XIX.SMD/5/2023 tanggal 4 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Samarinda, 4 Mei 2023  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.  
Register Negara Akuntan No-13674